

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan yang salah satu fokusnya pada bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur membuka lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jakarta saat ini melakukan pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) blok III, Muara Karang, untuk menambah pasokan listrik daerah Jakarta yang berkapasitas 500 MW. Proyek yang dilaksanakan oleh PT PLN Pembangkit Jawa Bali (PJB) bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dalam bidang teknik sipil dan PT Mitsubishi dalam bidang elektrikal.

PLTGU adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU, dimana panas dari gas buangan dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap sebagai fluida kerja di PLTU dengan alat *Heat Recovery Steam Generator* (HRSG). Proyek pembangunan PLTGU memiliki tegangan arus listrik tinggi yang dapat menimbulkan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh panas dari energi listrik, medan listrik dan bahaya kejut listrik (Rahmat Kurniawan 2014). Perencanaan rancangan bangunan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh PT Wijaya Karya dalam melaksanakan proyek sebagai upaya menghindari bahaya pekerjaan.

Prinsip dasar K3 sudah ada sejak tahun 1970 terlihat dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Keselamatan kerja wajib diterapkan untuk mencegah kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi para pekerja dan perusahaan, serta mengganggu proses dari pembangunan yang sedang dilakukan.

Kondisi darurat dapat timbul di setiap tempat kerja sehingga setiap perusahaan diwajibkan memiliki sistem tanggap darurat untuk menangani dampak buruk yang dapat terjadi. Mengingat hal tersebut sangat disayangkan bahwa banyak perusahaan dan individu yang masih kurang sadar akan pentingnya K3 dan prosedur sistem tanggap darurat. Dalam praktiknya masih banyak individu dan perusahaan yang tidak memenuhi standar dan mematuhi kebijakan tersebut.

PT Wijaya Karya merupakan salah satu perusahaan BUMN terbesar yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan sedang menjalankan proyek konstruksi PLTGU Muara Karang. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penerapan serta bagaimana implementasi prosedur sistem tanggap darurat kecelakaan zona merah di PT Wijaya Karya pada proyek pembangunan PLTGU.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan, untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam karya ilmiah ini yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan dan upaya penanggulangan sistem tanggap darurat di zona merah PT Wijaya Karya?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan sistem tanggap darurat zona merah di PT Wijaya Karya dengan peraturan dan regulasi yang terkait?

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan di PT Wijaya karya di proyek pembangunan PLTGU Muara Karang yaitu :

1. Menguraikan penerapan Kebijakan dan Upaya Penanggulangan Sistem Tanggap Darurat zona merah di PT Wijaya Karya.
2. Mengevaluasi penerapan Sistem Tanggap Darurat zona merah di PT Wijaya Karya.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Wijaya Karya di proyek pembangunan PLTGU Muara Karang antara lain :

1.4.1 Bagi Mahasiswa Vokasi IPB

1. Mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.
2. Menpersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja dan memberikan gambaran nyata aplikasi ilmu yang diperoleh selama kuliah di bidang Kesehatan Keselamatan Kerja (K3).
3. Menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan wawasan keilmuan di lapangan terutama dalam bidang K3.

1.4.2 Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

1. Mendekatkan hubungan antara Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan masyarakat dan dunia kerja agar pendidikan sejalan dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang.
2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat.
3. Membantu Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor mencetak mahasiswa yang berkualitas.

1.4.3 Bagi Perusahaan PT Wijaya Karya

1. Menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Memberikan kepuasan bagi perusahaan karena telah ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa melalui pendidikan.
3. Mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan terhadap upaya penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk meminimalisir kecelakaan kerja.



1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dilakukan di PT Wijaya Karya pada proyek pembangunan PLTGU meliputi kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Sistem Tanggap Darurat kecelakaan zona merah yang diterapkan dan mengikuti program-program SMK3 yang ada di PT Wijaya karya.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Menurut PP No 50 Tahun 2012 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peaksanaannya dilandasi oleh peraturan perundang-undang. Kesehatan dan keselamatan kerja yang dijadikan sebagai aspek perlindungan tenaga kerja sekaligus melindungi aset perusahaan yang bertujuan sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi yang aman dan sehat kepada setiap karyawan dan untuk melindungi Sumber Daya Manusia. Kesehatan dan Keselamatan Kerja bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja yang bisa merugikan untuk perusahaan dan individu yang bekerja.

2.2 Keadaan Darurat

Menurut UU No 24 Tahun 2007 pengertian keadaan darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Keadaan darurat dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut Departemen Tenaga Kerja 1987 dalam:

Keadaan darurat tingkat I (Tier I)

Keadaan darurat tingkat I (Tier I) keadaan darurat tingkat I adalah keadaan darurat yang berpotensi mengancam bahaya manusia dan harta benda (aset), yang secara normal dapat diatasi oleh personil jaga dan suatu instalasi/pabrik dengan menggunakan prosedur yang telah dipersiapkan, tanpa perlu adanya regu bantuan. Keadaan darurat ini merupakan kategori bencana dengan skala kerusakan kecil dengan ciri-ciri terjadi pada suatu daerah tunggal (satu sumber).

